

KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI *STATE AUXILIARY BODIES* YANG MENJAMIN SIARAN YANG LAYAK BAGI ANAK

Laurensius Arliman S
email: laurensiusarliman@gmail.com

Abstract

This article discusses a number of questions, i.e. regarding the role and function of the Indonesian Broadcasting Commission, established by Law no. 32 of 2002, as a state auxiliary body, in supervising Indonesian broadcasters; 2. The Commission's role in guaranteeing the broadcast of material that are suitable for children; and 3. Offering inputs as to how to secure child-proof broadcasts. The Commission already issued a number of regulations in that respect but practice shows low compliance. Parents and adults should be more involved, pay more attention and offer guidance to children.

Keywords:

children, Indonesian Broadcasting Commission (KPI), State Auxiliary Bodies, broadcast

Abstrak:

Tulisan ini bertujuan untuk: 1) melihat peran KPI (komisi penyiaran Indonesia), sebagai *state auxiliary bodies*, yang dibentuk berdasarkan UU No. 32/2002, dalam mengawasi penyiaran di Indonesia; 2) melihat peran KPI di dalam menjamin siaran yang layak bagi anak; 3) serta memberikan masukan terhadap siaran yang layak bagi anak. Sudah ada beberapa aturan yang dikeluarkan oleh KPI di dalam mengawasi siaran televisi yang layak. Tetapi masih saja banyak tayangan lembaga penyiaran yang program acaranya tidak layak tonton oleh anak. Disimpulkan bahwa harus ada pengawasan yang lebih ketat oleh KPI. Selain itu bimbingan anak saat menonton juga sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang dianggap dewasa dan bertanggung jawab serta orang tuanya.

Kata Kunci:

anak, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Lembaga Negara Independen, siaran.

Pengantar

Anak merupakan modal bagi sebuah bangsa di dalam melanjutkan pemerintahan dan nasibnya. Anak yang terlahir dicita-citakan akan membangun bangsa dengan lebih baik sehingga mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi. Anak terlahir tidak memiliki kesalahan ataupun melakukan kesalahan, anak terlahir berkat dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dengan modal ini sebuah bangsa akan menjadi lebih besar jika mampu memberikan perlindungan yang layak atau memadai di dalam tumbuh kembang anak sampai menuju

dewasanya dan memberikan kemampuan atau ilmu yang terbaiknya bagi sebuah bangsa.

Wajib hukumnya memberikan perlindungan anak, karena perlindungan anak merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia (HAM). HAM anak-anak sangat rentan dilanggar oleh orang yang tidak bertanggungjawab demi mencapai kepuasan semata. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan *United Nations General Assembly*¹ yang menyatakan bahwa anak-anak bagian dari kelompok rentan (*vulnerable group*), mudah menjadi korban pelanggaran HAM. Lebih lanjut anak, perempuan, kelompok LGBT (*Lesbian, Gay, Bisex, Transgender*), migran lokal, minoritas keagamaan merupakan kelompok rentan yang sering menjadi korban dari kekerasan, diskriminasi, dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM lainnya.

Niken Savitri menyatakan HAM adalah hak yang dimiliki manusia secara kodrati tanpa pengecualian dan keistimewaan bagi golongan, kelompok maupun tingkat sosial manusia tertentu. Hak tersebut antara lain hak atas kehidupan, keamanan, kebebasan berpendapat dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap individu dan dari negara. Negara hukum mengakui keberadaan dan menghargai HAM itu sendiri, tanpa ada pengecualiannya. Negara bertanggungjawab dalam menjamin hak-hak yang telah dimiliki oleh setiap warganya secara kodrati, yang telah dimiliki oleh tiap manusia bersamaan dengan kelahirannya di dunia sebagai seorang individu yang merdeka. Anton Barker menyebutkan istilah HAM itu sendiri berarti hak tersebut ditemukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan. Oleh karena itu setiap manusia memilikinya dan hak itu tidak dapat dicabut oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri.²

Pengakuan HAM merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh Negara Hukum, Indonesia sebagai negara Hukum telah menyatakan baik di *preamble*

¹ Uli Parulian Sihombing, *Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Perempuan Di Tempat Kerja*, Jurnal Selisik, Volume 2, Nomor 3, 2016, hlm., 67.

² Niken Savitri, *Ham Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.,1.

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945).³ Memasukan norma HAM ke dalam UUD 1945 merupakan sebuah perjuangan yang sangat panjang. Sehingga ketika UUD 1945 dilakukan amandemen sejak dari 1 (pertama) sampai dengan yang ke-4 (empat) ketentuan secara terperinci dapat dilihat dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Namun ada kelemahan yang juga hendak dihindari dengan transformasi HAM ke dalam konstitusi adalah produk enumerasinya yang dapat tertinggal oleh perkembangan zaman.⁴ Secara spesifik Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Persoalan anak adalah persoalan serius yang perlu ditangani karena masa depan bangsa berada di tangan anak-anak yang tumbuh dan berkembang sehat tanpa kekerasan. Apakah sulit jika membiarkan anak-anak bermain dengan nyaman dan aman? Apakah susah memberikan perlindungan kepada anak? Apakah rumit memberikan ruang terhadap anak untuk menikmati masa indahny saat ini? Apakah anak bisa menikmati kehidupan dengan nyaman dan menikmati siaran-siaran yang layak bagi tumbuh kembang anak? Kita sepertinya melupakan bahwa anak adalah buah hati yang diharapkan menjadi generasi emas negeri ini kelak. Perlindungan anak tidak bisa dipisahkan dari Konvensi Hak Anak (KHA). KHA adalah salah satu instrumen internasional yang mengatur berbagai kebijakan dan program pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak. Setelah kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun melakukan ratifikasi KHA, kita patut bersyukur karena telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

³ Pernyataan bahwa Indonesia memiliki paham kedaulatan rakyat dan Negara hukum tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" dan "Negara Indonesia adalah negara hukum".

⁴ Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (The Jimly Court 2003-2008)*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 27.

Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) sebagai bentuk tindak lanjut dan kepedulian Negara untuk melindungi anak.

Rekreasi bagi anak merupakan hal yang sangat dibutuhkan, dan merupakan salah satu hak anak di dalam KHA.⁵ Selain belajar mereka juga bisa banyak belajar tentang hal-hal yang baru ketika berekreasi. Salah satu cara berekreasi yang bisa didapatkan oleh anak adalah menonton televisi. Siaran televisi yang baik akan membuat anak banyak belajar, baik belajar tentang sejarah, pendidikan, budaya dan hal positif lainnya. Memperoleh informasi dan bentuk siaran yang baik, merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang.⁶ Sayangnya, tayangan yang dimaksudkan di atas masih belum banyak di layar kaca televisi kita. Kebanyakan tayangan televisi didominasi program siaran untuk kategori dewasa. Bahkan, tidak sedikit anak-anak justru ikut menonton tayangan dewasa tersebut.

Salah satu yang penulis soroti adalah siaran yang layak bagi anak di dalam perkembangannya menjadi seorang dewasa, yang kelak akan berguna bagi negara ini. Perkembangan industri media informasi pada zaman sekarang ini di era reformasi dan demokrasi berkembang dengan sangat cepat dan pesat sekali. Bahkan terkesan tidak terkontrol dengan baik dan serius oleh para penegak hukum. Media cetak maupun elektronik merupakan media massa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di berbagai lapisan sosial, terutama di masyarakat kota. Oleh karena itu, media massa sering digunakan sebagai alat mentransformasikan informasi dari dua arah, yaitu dari media massa ke arah masyarakat atau di antara masyarakat itu sendiri. Sebagaimana sifat media informasi, media massa selain mengandung nilai manfaat sebagai alat transformasi, namun juga sering tidak sengaja menjadi media informasi yang ampuh menebarkan nilai-nilai baru yang tidak diharapkan masyarakat itu sendiri. Untuk meningkatkan daya saing suatu media massa, maka tak jarang media massa menggunakan berita atau gambar erotika dan/atau porno bahkan menampilkan kekerasan baik berbentuk kekerasan fisik maupun kekerasan psikis sebagai daya

⁵ Hal ini diatur di dalam Pasal 31 KHA.

⁶ Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Pers.

tarik media tersebut. Berita erotika atau porno yang dimasud adalah pemberitaan baik artikel, gambar atau film yang mengandung makna erotika atau porno.⁷

Maraknya media massa yang bermunculan khususnya media penyiaran, bak cendawan di musim hujan, merupakan wujud dari kebebasan berekspresi yang sedang diagung-agungkan oleh seluruh pihak. Kenyataannya, dengan pertumbuhan media penyiaran pada saat ini, kebebasan berekspresi justru mengalami degradasi atau penurunan kontrol sosial baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan moral dalam kehidupan. Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini UUD 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut. Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi.⁸ Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Saat ini, siaran televisi kita belum seluruhnya ramah terhadap anak. Hal ini dapat dinilai dari masih banyaknya surat teguran ataupun peringatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat untuk lembaga penyiaran televisi terkait

⁷ Rocky Marbun, Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Penegakan Hukum Penyiaran Di Indonesia, Makalah sebagai Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Masa Periode 2010-2013, tidak dipublikasikan.

⁸ Id.

pelanggaran terhadap perlindungan anak. Padahal sudah menjadi kewajiban lembaga penyiaran untuk melindungi anak dalam setiap tayangannya. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran. Siaran televisi harusnya melihat aspek perlindungan terhadap khalayak khusus seperti anak dan remaja selain juga ramah terhadap perempuan.⁹ Isi siaran seharusnya mempertimbangkan perkembangan psikologis anak dan remaja karena tayangan media memiliki pengaruh besar terhadap anak dan remaja dan menentukan seperti apa sikap dan pola pikir mereka. Saat ini yang harus dilakukan lembaga penyiaran adalah bagaimana menciptakan tayangan yang bernilai, mengandung pesan moral, dan jauh dari hal-hal yang eksploitatif, adegan penuh bahaya, serta ungkapan-ungkapan yang tidak pantas disajikan

Atas dasar semangat tersebut maka di dalam UU Penyiaran juga dibentuk sebuah lembaga negara bantu yang bersifat independen (*State Auxialiary Bodies*), dimana Pasal 6 ayat (4) menyatakan “Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran”. Selain itu di dalam Pasal 7 juga ayat (1) sampai dengan Pasal 4 menyatakan bahwa: a) komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI; b) KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran; c) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi; d) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD).

⁹ Dewi Setyarini, Wajib bagi Televisi, Tayangkan Siaran Ramah Anak dan Perempuan, https://www.kpi.go.id/index.php/component/blog_calendar/2016/09/29, 20 Januari 2017, 22.00.

Zainal Arifin Mochtar menyatakan bahwa independensi KPI secara jelas dicantumkan dengan aturan bahwa KPI merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran, dan terdiri dari KPI Pusat, serta KPI Daerah di tingkat Propinsi. Menariknya, untuk KPI dicantumkan secara langsung, pengawasan atas pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya yakni KPI Pusat diawasi oleh DPR RI, dan KPI Daerah diawasi oleh DPRD.¹⁰ Atas hal tersebut tulisan ini ingin melihat bagaimana peran dari KPI dalam menjamin siaran yang layak bagi anak di Indonesia, dengan harapan tulisan ini akan memberikan referensi tambahan dalam perlindungan anak, khususnya terhadap kelembagaan negara independen di Indonesia.

Berangkat dari penjelasan di atas, tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran KPI sebagai *state auxiliary bodies* membantu negara di dalam mengawasi penyiaran di Indonesia, dan juga ingin mengetahui peran KPI di dalam menjamin siaran yang layak bagi anak sehingga mejadi pembeda dengan *state auxiliary bodies* lainnya, misalnya saja Komisi Perlindungan Anak Indonesia ataupun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Selain itu tulisan ini juga memberikan masukan yang penting terhadap hak anak di dalam mendapatkan siaran yang layak bagi perkembangannya.

Kelahiran *State Auxiliary Bodies* Di Indonesia

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD 1945, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hierarki atau kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ Undang-Undang, sementara yang

¹⁰ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penatannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm., 74.

hanya dibentuk karena Keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. Dari segi hierarkinya lembaga negara itu dibedakan kedalam 3 (tiga) lapis yaitu:¹¹ 1) Organ lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara, dimana nama, fungsi dan kewenangannya dibentuk berdasarkan UUD 1945; 2) Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, dimana dalam lapis ini ada lembaga yang sumber kewenangannya dari UUD 1945, ada pula sumber kewenangannya dari undang-undang dan sumber kewenangannya yang bersumber dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang; 3) Organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah, yaitu merupakan lembaga negara yang ada di daerah yang ketentuannya telah diatur oleh UUD 1945 yaitu Pemerintah Daerah Provinsi, Gubernur, DPRD Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Bupati, DPRD Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kota, Walikota, DPRD Kota. Lembaga negara yang berdasarkan perintah UU itu adalah lembaga Independen. Lembaga Independen sendiri merupakan lembaga yang berdiri sendiri tanpa campur tangan Pemerintah.

Legitimasi bagi pembentukan lembaga negara independen mendapatkan sentimen cukup baik pasca perubahan UUD 1945. Konstitusi baru hasil amandemen ini memberikan ruang yang luas untuk semakin berkembangnya model komisi negara yang dibentuk oleh DPR RI dan Presiden melalui undang-undang. Pembentukan komisi-komisi ini menjadi bagian dari politik hukum negara untuk melengkapi dan menguatkan daya kerja pemerintah. Pada intinya, UUD 1945 menempatkan begitu banyak aturan mengenai kemandirian dan independensi lembaga-lembaga negara yang hadir setelah perubahan UUD 1945.¹² Fenomena inflasi jumlah lembaga negara independen ini menarik untuk dilihat penyebabnya. Harus diakui, salah satu argumentasi di balik kehadiran dan

¹¹ Gokma Toni Parlindungan S, Tinjauan Umum Pembagaian Kekuasaan Dalam Hukum Tata Negara di Indonesia, Jurnal Advokasi, Volume 4, Nomor 2, 2013, hlm., 21.

¹² Id., hlm., 6.

kecenderungan pembentukan lembaga-lembaga negara independen di atas, adalah karena lembaga-lembaga lama keberadaannya cenderung dipertanyakan, mengingat ketidakmampuan bersikap independen dari pengaruh kekuasaan dan kepentingan politik yang sangat kejam.¹³

Dalam perkembangannya, secara teoritik dan praktik dikenal adanya dua jenis komisi negara, yaitu: 1) komisi negara yang merupakan perpanjangan tangan *state organ*, dan 2) komisi negara yang statusnya independen. Pembagian ini seperti dikemukakan Milakovich dan Gordon bahwa secara umum komisi negara (*regulatory bodies*) dapat dibagi dua jenis. Pertama, disebut sebagai *dependent regulatory agencies* (DRAs). Komisi ini biasanya merupakan bagian dari departemen tertentu dalam pemerintahan, kabinet atau stuktur eksekutif lainnya. Konsekuensi sebagai bagian dari eksekutif, maka komisi ini sangat bergantung pada *political will* presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif. Oleh karena itulah, komisi seperti ini tidak bisa bersikap independen, terutama dalam hal-hal yang terkait dengan kepentingan pemerintah itu sendiri. Kedua, disebut sebagai *independent boards and commissions* (IRCs). Menurut Miakovach dan Gordon, IRCs ini memiliki beberapa perbedaan secara struktural jika dibanding DRAs. Perbedaan kelembagaan antara keduanya sekaligus menjadi ciri khas IRCs, yang terdiri dari: a) komisi ini memiliki karakter kepemimpinan yang bersifat kolegal, sehingga keputusan-keputusannya diambil secara kolektif; b) anggota atau para komisioner lembaga ini tidak melayani apa yang menjadi keinginan presiden sebagaimana jabatan yang dipilih oleh presiden lainnya; c) masa jabatan komisionernya relatif panjang; d) dalam pengisian jabatan komisioner pada umumnya dilakukan secara bertahap dan oleh karena itu, seorang presiden tidak bisa menguasai secara penuh kepemimpinan lembaga tersebut, karena perodesasinya tidak mengikuti perodesasi politik kepresidenan; d) jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas; dan e) keanggotaan lembaga ini biasanya menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat partisan. Dengan karakter seperti di atas, maka IRCs

¹³ Firmansyah Arifin, et-al, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2005, hlm., 54.

relatif memiliki posisi yang leluasa dalam melakukan fungsinya karena tidak berada di bawah kontrol kekuasaan manapun secara mutlak¹⁴ dan menurut penulis lebih bersifat efisien.

Dalam perkembangannya Indonesia banyak melahirkan lembaga-lembaga negara baru yang bersifat independen. Hal ini tidak terlepas akibat negara Indonesia yang mengalami masa transisi, dan mengalami fase-fase penting di masa tersebut. Salah satunya adalah kehadiran lembaga-lembaga negara penunjang (*state auxiliary bodies*) bersifat independen, yang berguna sebagai penunjang dan ikut membantu proses transisi. Selain ikut membantu proses transisi, lembaga-lembaga penunjang ini juga diidealkan untuk membantu ataupun memperbaiki kinerja lembaga-lembaga yang tidak memuaskan, terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme, serta ketidakmampuan bersikap independen dari pengaruh kekuasaan lainnya.¹⁵ Di sisi lain, kalau kecenderungan membentuk lembaga negara independen ini tidak dikendalikan, maka akan menimbulkan masalah di belakang hari karena kemungkinan akan terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga itu sendiri. Di samping itu, juga akan menimbulkan biaya yang tidak sedikit untuk menunjang kegiatan dari masing-masing lembaga tersebut. Otomatis beban anggaran negara akan semakin besar.¹⁶ Sebenarnya latar belakang dibentuknya lembaga negara independen adalah, adanya dinamika masyarakat untuk mewujudkan demokratisasi, akibat kurang kepercayaan masyarakat pada lembaga yang ada, serta adanya semangat atau keinginan untuk transparansi sebagai sarana terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat terutama masyarakat kecil dan menengah. Tugas lembaga negara independen ini adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik yang bebas dari campur tangan politik.

¹⁴ Supra no 10, hlm., 40-41.

¹⁵ Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, "Sistem Seleksi Komisioner *State Auxiliary Bodies* (Suatu Catatan Analisis Komparatif)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 1, Nomor 1, 2008, hlm. 86.

¹⁶ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm., 169.

KPI Sebagai *State Auxiliary Bodies* yang Membantu Negara Di Dalam Mengawasi Penyiaran Di Indonesia

Jimly Ashiddiqie menyatakan bahwa UU Penyiaran merupakan dasar utama bagi pembentukan KPI. Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Hal ini berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 pasal 7 yang menyatakan bahwa penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan pemerintah. Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Artinya, media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam UU Penyiaran yaitu *diversity of content* (prinsip keberagaman isi) dan *diversity of ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).¹⁷ Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan *diversity of content* adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *diversity of ownership* adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip *diversity of ownership* juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Hal ini dipertajam dengan ketentuan Pasal 2 UU Penyiaran, menyatakan bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan

¹⁷ Supra no 11, hlm., 24.

asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Ditegaskan pula di dalam Pasal 4 bahwa Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan. Keberadaan KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Yang menarik adalah kedudukan lembaga KPI baik dari sisi hukum maupun politik, dimana KPI diposisi dan didudukkan sebagai lembaga bantu negara atau *state auxiliary bodies*.¹⁸ Sehingga menyetarakannya dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga negara independen lainnya.

Pembentukan KPI, sesungguhnya sudah mengalami penolakan dari semenjak dalam bentuk rancangan Undang-Undang. Oleh karena, salah satu ide besar di balik pembentukan lembaga negara independen untuk mengurus perihal penyiaran ini adalah mengurangi kepemilikan media di tangan konglomerasi media. Klausula RUU yang menghendaki pembatasan industri penyiaran untuk melakukan akumulasi modal atau untuk mengeksploitasi berbagai hal menjadi komoditas informasi.¹⁹

Agus Sudibyo menyatakan bahwa setidaknya ada empat faktor di balik pembentuk KPI sebagai lembaga negara independen:²⁰

¹⁸ Supra no 7.

¹⁹ Wenny Pahlemy, (et-al), Efektivitas Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia dan Dampaknya Terhadap Demokrasi, The Habibie Centre, Jakarta, 2008, hlm.,37. Dalam Zainal Arifin Mochtar, Supra no 10, hlm. 97.

²⁰ Supra no 10, hlm., 97-98.

1. Pertama, daulat publik atas ranah publik. Berangkat dari tesis bahwa negara tidak boleh mempunyai kepentingan pada dirinya sendiri, yang terlepas dari kepentingan masyarakat. Harus diketahui bahwa ranah penyiaran adalah ranah publik. Praktik penyiaran menggunakan spektrum frekuensi yang merupakan properti publik. Kegiatan penyiaran juga merupakan wahana bagi masyarakat untuk menyalurkan kebebasan berpendapat, ekspresi budaya dan untuk melakukan komunikasi politik. Oleh karena itu, intervensi pemerintah harus dibatasi pada ranah penyiaran dan masyarakat harus diberi peran lebih besar untuk mengaturnya. Selain dimaknai secara politik, daulat publik atas ranah penyiaran juga dimaknai secara sosial, yakni daulat publik media yang sesuai dengan kepentingan, minat dan hajat hidup orang banyak. Di sini, konten siaran media penyiaran secara umum harus menggambarkan kepentingan, minat dan nilai masyarakat yang menjadi pemirsanya. Nilai yang dimiliki oleh masyarakat secara luas atau tidak *segmented*;
2. Kedua, sebagai bentuk kontrol kekuasaan, KPI dibentuk untuk melakukan *checks and balance* terhadap kekuasaan eksekutif dalam mengatur media dan penyiaran. Paling tidak, jika belajar dari Orde Baru dan Orde Lama yang diwarnai pola kepemilikan media yang monopolistik, mobilisasi media untuk mendukung proyek-proyek pemerintah, kecenderungan penyeragaman isi siaran, retriaksi-retriaksi terhadap kebebasan berpendapat dan berbicara melalui penyiaran;
3. Ketiga, lebih beragamnya pemilik dan konten siaran. Hal yang bisa tercapai dengan melakukan demokratisasi di wilayah penyiaran yakni membatasi pemusatan kepemilikan media, membatasi kepemilikan, membatasi siaran nasional dan mewajibkan media televisi nasional untuk melakukan siaran berjaringan. Pembatasan yang bertujuan untuk mengurangi monopoli, karena monopoli kepemilikan tidak kondusif bagi upaya untuk menjaga keutamaan-keutamaan media penyiaran sebagai ranah publik. Monopoli kepemilikan hampir selalu identik dengan monopoli informasi dan monopoli legitimasi politik-ekonomi;

4. Keempat, desentralisasi dunia penyiaran. Jika selama ini daerah hanya dianggap sebagai pemirsa, maka ini menumbuhkan semangat dan optimisme baru tentang perkembangan radio dan televisi lokal, berikut dampak-dampak positifnya terhadap perkembangan ekonomi daerah. UU Penyiaran mengubah sistem penyiaran nasional, sebagaimana yang berlansung selama ini, menjadi sistem penyiaran lokal dan berjaringan. Dengan desentralisasi industri penyiaran, secara prinsip industri penyiaran seharusnya tidak hanya melihat daerah sebagai pasar. Namun, daerah mesti dikembangkan sebagai sentra-sentra baru industri penyiaran, dan orang-orang daerah perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi penyiaran di daerahnya.

Dasar-dasar mengenai ide di balik keberadaan KPI juga bisa ditemukan di dalam risalah penyusunan UU Penyiaran. Pandangan-pandangan dari beberapa fraksi dengan jelas mengatakan keniscayaan KPI bukanlah hanya sebagai pengganti Departemen Penerangan. KPI harus mempunyai kelembagaan yang mekanismenya sesuai kebutuhan masyarakat dan berwatak egaliter.²¹ Selain itu melalui UU Penyiaran ini terjadi perubahan paling mendasar dalam semangat UU Penyiaran tersebut adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah *state auxiliary bodies* yang bernama KPI. Independensi ini dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada di tangan pemerintah (rezim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan

²¹ Id. hlm., 98-99.

pengusaha²² sehingga hasil penyiaran yang dihasilkan hanya sesuai dengan kepentingan para penguasa saja, tidak menyajikan kebenaran terhadap pemerintah yang berjalan, atau bahkan bisa dikatakan menutupi kelemahan sistem pemerintahan yang berjalan, sehingga masyarakat menjadi takut untuk mengkritisi pemerintah, karena pemerintah menutupi kelemahan-kelamáhannya tersebut, dengan pembatasan siaran.

Peran KPI Di Dalam Menjamin Siaran Yang Layak Bagi Anak

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan semua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya. Dengan demikian KPI berhak mengeluarkan sebuah pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan penyiaran sebagaimana ditegaskan dalam UU Penyiaran, bahwa KPI berhak mengeluarkan standar program penyiaran dan pedoman perilaku penyiaran.²³ Standar program siaran adalah merupakan panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam penayangan program siaran. Sedangkan pedoman perilaku penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia. Maka disimpulkan bahwa standar program siaran ditujukan terhadap materi-materi dari program yang akan ditayangkan atau disiarkan oleh lembaga penyiaran. Sedangkan pedoman perilaku

²² Supra no 11.

²³ Id.

penyiaran lebih menitikberatkan pada pedoman perilaku secara administratif kepada lembaga-lembaga penyiaran.

Persoalan yang muncul kemudian adalah bahwa seringkali lembaga-lembaga penyiaran tersebut beberapa diantaranya mendapat teguran karena menyiarkan suatu program yang telah diberikan batasan-batasannya melalui Standar Program Siaran, terutama siaran terhadap anak-anak. Di dalam kedua pengaturan KPI tersebut terdapat ketentuan yang sama, yaitu penghormatan terhadap nilai-nilai sosial, norma yang hidup dan norma-norma agama yang ada di Indonesia. Bahkan pelanggaran terhadap norma tersebut merupakan suatu tindak pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36 UU Penyiaran, yang menyatakan bahwa: 1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia; 2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) mata acara yang berasal dari dalam negeri; 3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran; 4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu; dan 5) Isi siaran dilarang: a) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; b) menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau; c) mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan; d) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Apabila kita membedah UU Penyiaran, maka kita akan menemukan apa saja yang akan menjadi peran, tugas, kewenangan dan pemberian sanksi oleh KPI sebagai *state auxiliary bodies* dalam mengawasi penyiaran yang layak bagi anak di Indonesia, dengan rincian sebagai berikut ini:

- 1) Tugas dan kewenangan KPI terdapat di dalam Pasal 8 Ayat 1 sampai dengan 3 dan Pasal 18 Ayat 3.
- 2) Kewenangan KPI dalam perizinan penyiaran. Hal ini dinyatakan di dalam Pasal 53 Ayat 1, Ayat 4, Ayat 5 dan Ayat 8.
- 3) Tugas dan kewenangan KPI terkait pedoman perilaku penyiaran. Diatur Pasal 48 Ayat 1 sampai dengan Ayat 5, Pasal 50 dan Pasal 51.
- 4) Pertanggungjawaban KPI, dapat ditemui di dalam Pasal 53.
- 5) Sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan oleh KPI diatur di dalam Pasal 55 ayat (2) berupa Sanksi administratif yaitu: a) teguran tertulis; b) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; c) pembatasan durasi dan waktu siaran; d) denda administratif; e) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; f) tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; dan g) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Selanjutnya untuk lebih menambah “taring” KPI sebagai sebagai *state auxiliary bodies* dalam mengawasi penyiaran yang layak di Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan yang bernama Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI). Setidaknya ada 2 PKPI yang mengatur bagaimana menampilkan siaran yang layak, serta bentuk-bentuk pengawasan yang akan dilakukan oleh KPI. Penulis membedah sedikit 2 aturan PKPI terkait penyiaran di Indonesia, yaitu:

- 1) Berdasarkan PKPI Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran. pengawasan KPI terhadap pedoman perilaku penyiaran diatur dalam Pasal 17, ayat (1) menyatakan KPI mengawasi pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran, ayat (2) menyatakan Pedoman Perilaku Penyiaran harus menjadi pedoman lembaga penyiaran dalam memproduksi suatu program siaran, dan ayat (3) menyatakan bahwa Pedoman Perilaku Penyiaran wajib dipatuhi oleh semua lembaga penyiaran. Terkait kewenangan KPI dengan pengaduan terhadap adanya pelanggaran pedoman perilaku penyiaran diatur dalam Pasal 19 yang menyatakan bahwa “Setiap orang atau sekelompok orang yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku dapat mengadukan ke KPI”, Pasal 20 yang menyatakan KPI menampung, meneliti,

dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, dan Pasal 21 yang menyatakan dalam hal KPI memutuskan untuk mempertimbangkan keluhan dan atau pengaduan, Lembaga Penyiaran tersebut diundang untuk didengar keterangannya guna mendapatkan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut tentang materi program yang diadukan tersebut. Terhadap pelanggaran yang terjadi KPI memberikan hak jawab dalam Pasal 22 yang menyatakan: ayat (1) KPI memberikan kesempatan kepada Lembaga Penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran atas Pedoman Perilaku Penyiaran untuk melakukan klarifikasi berupa hak jawab, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk didengar langsung keterangannya sebelum keputusan ditetapkan dan ayat (2) Berkaitan dengan ketentuan ayat (1) di atas, setiap Lembaga Penyiaran harus menunjuk seorang ‘penanganan pengaduan’ yang akan menangani setiap laporan dan pengaduan tentang kemungkinan pelanggaran. Dalam pencatatan pelanggaran, KPI berlandaskan pada Pasal 25 yang menyatakan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran terhadap Pedoman Program Penyiaran akan dicatat dan direkam oleh KPI dan akan menjadi bahan pertimbangan bagi KPI dalam hal memberikan keputusan-keputusan yang menyangkut Lembaga Penyiaran, termasuk keputusan dalam hal perpanjangan izin siaran. Terhadap kewenangan KPI terkait materi rekaman siaran dan keputusan diatur dalam Pasal 23 yang menyatakan: ayat (1) Untuk kepentingan pengambilan keputusan, KPI memiliki wewenang untuk meminta kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan untuk memperlihatkan rekaman bahan siaran yang diadukan lengkap dengan penjelasan-penjelasan tertulis dari penanggung jawab program lembaga penyiaran tersebut, ayat (2) Berkaitan dengan ayat (1), lembaga penyiaran wajib menyimpan materi rekaman siaran selama minimal satu tahun.

- 2) Berdasarkan PKPI Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Standar Program Siaran. Pengawasan yang dilakukan oleh KPI berdasarkan Pasal 67, yang menyatakan, ayat (1) KPI mengawasi pelaksanaan Standar Program Siaran, ayat (2) Standar Program Siaran wajib dipatuhi oleh semua lembaga penyiaran, ayat (3)

Lembaga penyiaran wajib memperhatikan Standar Program Siaran dalam proses pengolahan, pembuatan, pembelian, penayangan, penyiaran dan pendanaan program siaran lembaga penyiaran bersangkutan, baik lokal maupun asing. Pasal 70 juga menyatakan bahwa KPI menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Hal ini dipertegas Pasal 71 yang menyatakan dalam hal KPI memutuskan untuk mempertimbangkan keluhan dan atau pengaduan, Lembaga Penyiaran tersebut diundang untuk didengar keterangannya guna mendapatkan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut tentang materi program yang diadukan tersebut. Terkait hak jawab lembaga penyiaran kepada KPI diatur oleh Pasal 72, yang menyatakan: ayat (1) KPI memberikan kesempatan kepada Lembaga Penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran atas Standar Program Siaran tersebut untuk melakukan klarifikasi berupa hak jawab, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk didengar langsung keterangannya sebelum keputusan ditetapkan. Begitu pula dengan Pasal 73 yang menyatakan: ayat (1) Untuk kepentingan pengambilan keputusan, KPI memiliki wewenang untuk meminta kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan, untuk memperlihatkan rekaman bahan siaran yang diadukan, lengkap dengan penjelasan-penjelasan tertulis dari penanggungjawab program lembaga penyiaran tersebut. Ayat (2) Berkaitan dengan ayat (1), lembaga penyiaran wajib menyimpan materi rekaman siaran selama minimal satu tahun. Serta Pasal 75 yang menyatakan: ayat (1) Setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh lembaga penyiaran akan tercatat secara administratif dan akan mempengaruhi keputusan KPI berikutnya, termasuk dalam hal perpanjangan izin lembaga penyiaran yang bersangkutan. Ayat (2) Bila KPI menemukan bahwa terjadi pelanggaran oleh lembaga penyiaran, KPI akan mengumumkan pelanggaran itu kepada publik, sementara lembaga penyiaran bersangkutan wajib mengumumkan pula keputusan tersebut melalui siarannya.

Sejatinya dalam memberikan sanksi pidana, KPI berkewajiban berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Yang menjadi

permasalahan adalah kewenangan dalam menjatuhkan sanksi administratif. Bahwa sebagai lembaga *quasi* negara, seharusnya KPI memiliki kewenangan mengeluarkan keputusan layaknya lembaga *extra yudisial* lainnya,²⁴ seperti, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Otoritas Jasa Keuangan, ataupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sehingga untuk menjatuhkan sanksi secara administratif bila melihat ketentuan undang-undang tersebut KPI harus melalui Pengadilan Perdata terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak (terutama anak-anak) seperti pencabutan izin penyelenggara penyiaran.

KPI memiliki kelemahan dalam melakukan penegakan hukum, khususnya dalam penerapan sanksi administratif. KPI tidak berhak menjatuhkan sanksi administratif khususnya pencabutan izin. Karena UU Penyiaran tidak memberikan kewenangan hal tersebut kepada KPI. Namun harus melalui Lembaga Peradilan. Dalam hal adanya dugaan tindak pidana, KPI juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mandiri dan independen sebagaimana dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPI hanya memberikan laporan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwajib, sehingga akan menambah panjang proses hukum yang berlangsung. Dari sisi penyelenggaraan penyiaran, terbukti masih banyaknya program-program yang tidak sesuai dengan standar program siaran dan pedoman perilaku penyiaran,²⁵ hal ini membuktikan bahwa kurangnya sosialisasi dan pembekalan terhadap pelaku-pelaku penyiaran.

Hak Anak Di Dalam Mendapatkan Siaran Yang Layak Bagi Perkembangannya

Perkembangan teknologi informasi saat ini begitu pesat termasuk dalam dunia penyiaran. Tiap orang dengan mudah bisa mengakses informasi dan hiburan dari banyak *channel* televisi. Padahal televisi memiliki pengaruh yang besar terhadap anak dan orang tua jika tidak ada kontrol terhadap program

²⁴ Id.

²⁵ Id.

siarannya. Saat ini televisi bukan lagi menjadi barang mewah.²⁶ Tapi sampai sejauh mana tanggung jawab masyarakat sebagai pemilik frekuensi terhadap perlindungan anak? Dalam UU Perlindungan Anak, terdapat 31 hak anak-anak. Salah satunya, anak-anak berhak mendapatkan informasi yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhannya, tapi hal ini seolah-olah telah terabaikan.

KPI menempatkan perlindungan terhadap anak-anak sebagai hal utama dalam konteks isi siaran. Upaya ini disebabkan kerentanan mereka yang mudah dipengaruhi oleh isi siaran. Anak-anak memiliki kerentanan terhadap pengaruh siaran televisi. Dalam konteks tersebut, perlindungan terhadap anak-anak menjadi hal utama. Hal ini sama dengan yang dilakukan negara-negara di Eropa yang melakukan perlindungan terhadap anak-anak sebagai aspek utama. Televisi seharusnya bisa bersikap profesional dan juga bertanggungjawab, tentu ini bukan untuk membatasi kreativitas, tetapi harus juga lihat aspek kemanusiaannya.²⁷ Kerentanan anak-anak juga tidak boleh dimanfaatkan untuk hal-hal yang bukan urusan mereka seperti kasus perceraian atau perselingkuhan orangtuanya. Pasal 64 Ayat (2) huruf g UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.

Siaran yang berkaitan dengan anak-anak yang terkena proses hukum atau juga anak-anak yang menjadi korban kejahatan ataupun saksi harus disamarkan di televisi atau bahkan tidak ditampilkan.²⁸ Lembaga penyiaran harus memperhatikan aspek ini, wajah mereka harus disamarkan dan identitasnya harus disembunyikan. Harus ada kehati-hatian lembaga penyiaran dalam aspek perlindungan terhadap anak, terutama anak yang berkebutuhan khusus, agar hal ini jangan menjadikan mereka bahan olok-olok karena ketidaksempurnaan fisik atau juga kejiwaannya.

²⁶ Putu Elvina Gani, Memahami Hak Anak Dalam Program Siaran, <https://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/32133-memahami-hak-anak-dalam-program-siaran>, 20 Januari 2017, 22.00.

²⁷ Mochamad Riyanto, Anak Harus Dilindungi dan Kerentanannya Jangan Dimanfaatkan, <http://www.kpi.go.id/index.php/terkini/30959-anak-harus-dilindungi-dan-kerentanannya-jangan-dimanfaatkan>, 20 Januari 2017, 22.00.

²⁸ Elly Sudarti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Ajudikasi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2013, hlm., 2.

Pemahaman yang bias atau tidak tepat mengenai konsep disiplin perlindungan anak memiliki efek yang besar terhadap perkembangan anak. Jika anak tumbuh dan berkembang di dalam kehidupannya terutama dalam menikmati siaran harus mengutamakan kedisiplinan dan harus di bawah pengawasan orang tua.²⁹ Bahkan terhadap konten yang dilarang ditonton anak begitu mudahnya anak mengakses media itu melalui televisi, padahal apabila mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada maka hal itu tidak dengan begitu saja diakses.³⁰

Banyak tayangan lembaga penyiaran yang program acaranya tidak layak tonton oleh anak. UU Penyiaran bahkan sudah mensyaratkan dan meminta kepada lembaga penyiaran dalam program acaranya mengedepankan perlindungan anak saat jam-jam menonton anak-anak. Karena saat acara di lembaga penyiaran menunjukkan program acaranya memperlihatkan anak-anak menjadi objek atau sasaran siaran, anak akan mudah untuk menangkap dan menirunya. Padahal kita tahu bahwa anak-anak adalah peniru yang ulung, lebih bagus dari salinannya, baik itu secara visual, auditorik, kinestetik. Kemampuan kinestetik anak yang sering nonton televisi sangat kurang dan itu mempengaruhi cara anak dalam belajar. Banyak dampak negatif terhadap anak yang terlalu banyak menonton televisi, karena program acara televisi juga mempengaruhi pembelajaran, motivasi, energi, bahasa yang paling cepat ditiru, model peran, emosi dan pola hubungan. Maka dari itu lembaga penyiaran agar menyediakan konten media ramah kepada anak. Selain itu bimbingan anak saat menonton juga sangat dibutuhkan. Untuk menjaga semua itu, dibutuhkan sosialisasi yang terus menerus atas hak-hak anak kepada keluarga dan masyarakat yang lebih luas.

Ke depan KPI sebagai *state auxiliary bodies* seharusnya bisa memainkan peran di dalam memberikan perlindungan terkait tayangan siaran yang baik bagi anak. Hal ini tentunya berlandaskan pada Pasal 3 ayat (1)³¹ dan ayat (5)³² UU

²⁹ Choirun Nisak Aulina, Penanaman Disiplin Pada Anak Usia Dini, Jurnal Pedagogia, Volume 2, Nomor 1, 2013, hlm., 37.

³⁰ Evi Deliana HZ, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2014, hlm., 4.

³¹ Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan,

Penyiaran dan juga Pasal 31 KHA. KPI bisa memberikan sanksi, ataupun memberikan hukuman berat lainnya terhadap lembaga penyiaran yang tidak menyajikan tayangan pendidikan ataupun pengetahuan yang positif bagi anak. Bahkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilindungi identitasnya seperti yang diatur di dalam Pasal 64 Ayat (2) huruf g UU Perlindungan Anak. Selain itu amanat dari Pasal 56 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak bebas menerima informasi yang baik untuk mendukung perlindungan dan perkembangan hidupnya. Hal tersebut dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Penutup

UU Penyiaran mengisyaratkan untuk membentuk sebuah lembaga negara bantu yang bersifat independen (*state auxiliary bodies*) dalam mengawasi penyiaran yang layak bagi anak yang menjelma menjadi KPI. Ada empat faktor di balik pembentukan KPI sebagai lembaga negara independen: 1) daulat publik atas ranah publik, 2) sebagai bentuk kontrol kekuasaan, 3) lebih beragamnya pemilik dan konten siaran, 4) desentralisasi dunia penyiaran. Dasar-dasar mengenai ide di balik keberadaan KPI juga bisa ditemukan dalam risalah penyusunan UU Penyiaran. Pandangan-pandangan dari beberapa fraksi dengan jelas mengatakan keniscayaan KPI bukanlah hanya sebagai pengganti Departemen Penerangan. KPI harus mempunyai kelembagaan yang mekanismenya sesuai kebutuhan masyarakat dan berwatak egaliter. Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses

hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

³² Pasal 3 Ayat (5) menyatakan isi siaran dilarang: (a) Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; (b) Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang; atau (c) Mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.

kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Di dalam UU Perlindungan Anak, terdapat 31 hak anak-anak. Salah satunya, anak-anak berhak mendapatkan informasi yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhannya, bahkan anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 64 Ayat (2) huruf g menyatakan bahwa anak diberikan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi. Banyak tayangan lembaga penyiaran yang program acaranya tidak layak tonton oleh anak. Maka dari itu lembaga penyiaran agar menyediakan konten media ramah kepada anak. Selain itu bimbingan anak saat menonton juga sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang dianggap dewasa dan bertanggung jawab serta orang tuanya.

Menurut penulis harus ada sosialisasi yang komprehensif terhadap pelaku penyiaran, sehingga bisa mewujudkan perlindungan yang ramah anak. Selain itu penulis menyarankan untuk mengajukan amandemen UU Penyiaran dalam hal penambahan kewenangan secara yudisial sebagai lembaga *state auxiliary bodies*. Selain itu penulis berharap pemerintah dan masyarakat perlu ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan perlindungan anak di dalam mendapatkan siaran yang layak bagi anak di dalam tumbuh kembangnya.

Daftar Pustaka

Buku:

- Firmansyah Arifin, et-al, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konsosium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2005.
- Niken Savitri, Ham Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Ni'matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Rocky Marbun, Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Penegakan Hukum Penyiaran Di Indonesia, Makalah sebagai Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Masa Periode 2010-2013, tidak dipublikasikan.
- Titon Slamet Kurnia, Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (*The Jimly Court 2003-2008*), Mandar Maju, Bandung, 2015.

Wenny Pahlemy, (et-al), Efektivitas Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia dan Dampaknya Terhadap Demokrasi, The Habibie Centre, Jakarta, 2008.

Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, 2016.

Jurnal:

Choirun Nisak Aulina, Penanaman Disiplin Pada Anak Usia Dini, Jurnal Pedagogia, Volumen 2, Nomor 1, 2013.

Elly Sudarti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Ajudikasi, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2013.

Evi Deliana HZ, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2014.

Gokma Toni Parlindungan S, Tinjauan Umum Pembagaian Kekuasaan Dalam Hukum Tata Negara di Indonesia, Jurnal Advokasi, Volume 4, Nomor 2, 2013.

Uli Parulian Sihombing, Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Perempuan Di Tempat Kerja, Jurnal Selisik, Volume 2, Nomor 3, 2016.

Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, "Sistem Seleksi Komisioner *State Auxiliary Bodies* (Suatu Catatan Analisis Komparatif)", Jurnal Konstitusi, Volume 1, Nomor 1, 2008.

Web Documents :

Dewi Setyarini, Wajib bagi Televisi, Tayangkan Siaran Ramah Anak dan Perempuan,
https://www.kpi.go.id/index.php/component/blog_calendar/2016/09/29, 20 Januari 2017.

Mochamad Riyanto, Anak Harus Dilindungi dan Kerentanannya Jangan Dimanfaatkan, <http://www.kpi.go.id/index.php/terkini/30959-anak-harus-dilindungi-dan-kerentanannya-jangan-dimanfaatkan>, 20 Januari 2017.

Putu Elvina Gani, Memahami Hak Anak Dalam Program Siaran, <https://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/32133-memahami-hak-anak-dalam-program-siaran>, 20 Januari 2017.